

**Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Dalam Kerangka
Principal-Agent LPD (Lembaga Perkreditan Desa)
Se-Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli**

**I Nengah Kartika
I Made Jember**

ABSTRAK

LPD merupakan lembaga keuangan non-formal yang memiliki peran penting dalam perekonomian di Bali. Dalam Penyaluran kredit di beberapa LPD Desa Pekraman se Kecamatan Tembuku terdapat masalah principal-agent antara debitur sebagai agent dan pihak LPD sebagai principal sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet. Debitur yang tidak berusaha untuk melunasi kreditnya, maka dijatuhi sanksi yang meliputi sanksi denda, dan sanksi adat berupa dikeluarkan dari keanggotaan adat. Tujuan penelitian ini adalah mendiskusikan mengenai penyebab kredit, dampak sanksi dan aturan adat terhadap debitur yang kreditnya macet, serta perbedaan ROA pada LPD yang menerapkan sanksi dan aturan adat dan LPD yang tidak menerapkan sanksi dan aturan adat di LPD Desa Adat Se-Kecamatan Tembuku. Menggunakan teori principal-agent, penelitian ini berusaha menggambarkan perbedaan ROA LPD yang melaksanakan sanksi dan aturan adat dengan yang tidak menerapkan. Penelitian ini menemukan bahwa dampak sanksi dan aturan adat hanya jika seseorang yang terkena sanksi merupakan warga adat hanya di satu di desa pekraman, jika seseorang terdaftar menjadi warga adat di dua desa pekraman maka sanksi tidak berdampak. Selanjutnya dampak paling berat dari sanksi dan aturan adat bagi debitur macet adalah rasa malu dan tekanan psikologis sehingga masalah moral hazard tidak terjadi. Ada perbedaan ROA LPD yang melaksanakan sanksi dan aturan adat dengan yang tidak.

Kata Kunci : Principal-agent, Sanksi dan aturan adat, Moral hazard, Rule of The Game, Kredit Macet

ABSTRACT

LPD is a form of non-formal financial institution whose role has becoming very important in Bali. As credit dealer, LPD has several problems regarding its debtor and creditor which causes non-performing loans. This study discusses the causes of credit, the impact of sanction and rules from Balinese traditional custom, differences in return on asset (ROA) between LPDs which applied traditional customs and rules in all LPDs on Tembuku districts. We used the principal-agent theory to determine the differences on ROA between LPDs who applies the traditional custom and those who do not. We found out that there's differences between the two. This study also found out that the biggest impact of sanction from traditional customs to failing debtor are psychological pressure and embarrassment.

Keyword : Principal-agent, traditional customs, Moral hazard, Rule of The Game, Non-performing loan

PENDAHULUAN

Ekonomi Kelembagaan selama beberapa dekade terakhir dipercaya sebagai alat yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh ekonomi kalsik atau kynes. Kelembagaan

sendiri merupakan aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia untuk membangun interaksi politik, ekonomi, dan sosial (North dalam Yustika, 2008). Lembaga dalam perkembangannya dapat dibagi menjadi dua yaitu lembaga informal dan formal. Menurut Arsyad (2005) 1) menyatakan bahwa

lembaga atau institusi informal meliputi aturan-aturan yang dituangkan dalam bentuk hukum oleh pemerintah, aturan yang dibakukan dan diadopsi oleh lembaga swasta yang melakukan kegiatannya sesuai undang-undang dan lembaga informasi merupakan aturan tidak tertulis seperti sanksi sosial dan norma sosial.

Kelembagaan informal dan formal terdapat pada berbagai sektor, dari sektor keuangan sampai pertanian, baik yang berada di desa dan kota. Lembaga keuangan di desa terdiri dari lembaga keuangan informal dan formal. Menurut Yustika (2008) terdapat 3 jenis lembaga keuangan pedesaan yaitu lembaga keuangan formal yang diatur oleh undang-undang, semi formal yang tidak diatur oleh undang-undang namun disupervisi oleh agen pemerintah dan informal yang beroperasi diluar supervisi pemerintah. Lembaga keuangan informal, semiformal, dan informal bukan hanya terdapat di desa saja, namun terdapat juga di daerah perkotaan.

LPD tersebar di seluruh Bali termasuk juga berada di Kabupaten Bangli. Kabupaten Bangli yang terdiri dari empat kecamatan yang memiliki 69 desa/kelurahan dan meliputi 153 desa adat. Kabupaten Bangli dapat digambarkan bahwa LPD sejak tahun 1995 terdapat 85 unit LPD dan pada tahun 1999 menjadi 107 unit LPD, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 25,88 %. Sejak tahun 2005-2006 terus berkembang mencapai angka 153 buah, dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 156 buah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.2 Tahun 1998 Bab 3 Pasal 3 dikemukakan pengertian tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah suatu nama bagi badan usaha simpan pinjam yang dimiliki Desa Adat yang berada di Provinsi Daerah Tingkat I Bali dan merupakan wadah perekonomian rakyat pedesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. LPD merupakan lembaga keuangan non-formal yang dikelola desa adat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di desa adat tempat LPD tersebut ada. LPD merupakan lembaga keuangan yang memiliki keterbatasan berupa tidak boleh menyalurkan kredit di luas wilayah desa adat tempat LPD tersebut ada. Ini karena penerapan sanksi dan aturan adat yang hanya berlaku pada

Tabel 1. Lembaga Keuangan di Kecamatan Tembuku Tahun 2012-2014

Jenis Lembaga Keuangan	2012	2013	2014
BPD	1	1	1
LPD	35	35	35
KUD	1	1	1

Sumber : Kantor Camat Tembuku

suatu wilayah desa adat saja, untuk itu LPD memiliki keterbatasan tersebut. Keunikan LPD dibandingkan lembaga keuangan non-bank lainnya adalah terdapat penggunaan sanksi dan aturan adat yang mengikat debitur dan kreditur dalam proses penyaluran kredit. Adapun contoh dari sanksi dan aturan adat yang berlaku antara seperti kasepekan/dikucilkan. Perampasan harta benda jika macet, dan tidak mendapatkan hak untuk mwnnguburkan orang yang telah meninggal di kuburan desa. Selanjutnya, dalam Pasal 1 huruf e Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 972 Tahun 1984 disebutkan, bahwa: "Lembaga Perkreditan Desa adalah Lembaga Perkreditan Desa seluruh Bali". Lebih lanjut dalam Perda Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 Bab I, pasal 1 "LPD adalah lembaga Perkreditan Desa sebagai suatu badan simpan pinjam keuangan yang dimiliki desa adat". Selanjutnya dalam Perda Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 dalam Bab I pasal 1 dijelaskan LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman dalam wilayah Provinsi Bali.

Keberadaan lembaga keuangan disuatu daerah sering dikaitkan dengan kemajuan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Keberadaan lembaga keuangan secara umum juga tersebar di seluruh kecamatan termasuk Kecamatan Tembuku. Kecamatan Tembuku belum banyak memiliki bank. Lembaga keuangan yang ada yaitu 35 buah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan 1 unit Koperasi Unit Desa (KUD). Prevalensi lembaga keuangan yang dipilih penduduk untuk melakukan transaksi keuangan didominasi oleh LPD dibandingkan ke lembaga keuangan lainnya. Sebaran LPD di setiap desa di Kecamatan Tembuku cukup merata. Jumlah LPD terbanyak terdapat di desa Peninjoan dan paling sedikit terdapat didesa Yangapi yaitu

masing masing sebanyak 9 dan 3 unit. Data lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Tembuku dapat disajikan dalam tabel 1.

Perkembangan lembaga perkreditan desa di Kecamatan Tembuku selama tiga tahun terakhir cukup merata di setiap desa. Perkembangan lembaga perkreditan desa di Kecamatan Tembuku juga diikuti oleh masalah yang dialami lembaga keuangan lainnya berupa adanya kredit macet. Kredit macet terjadi karena berbagai faktor. Dalam penyaluran kredit di lembaga perkreditan desa terdapat hubungan *principal* dan *agent*, pihak LPD selaku *principal* dan debitur selaku *agent*. Debitur atau *agent* diberikan kepercayaan untuk mengelola dana dari LPD dan dikenakan bunga untuk setiap kredit yang diajukan oleh debitur. Dalam model *principal-agent* dipercaya bahwa model *principal-agent* terjadi karena adanya informasi tidak sempurna antara *principal* dan *agent*. Sehingga pada banyak kasus kredit macet di berbagai lembaga keuangan disebabkan oleh adanya informasi asimetris. Sejalan dengan itu, terjadi kasus kredit macet di LPD Desa Pakraman Se-Kecamatan Tembuku adanya kredit macet dalam kasus kredit macet di LPD Desa Adat Se-Kecamatan Tembuku terjadi masalah *principal-agent* antara pihak LPD dan debitur.

Penyaluran kredit di LPD Desa Pekraman Di Kecamatan Tembuku terdapat masalah *principal-agent* antara debitur sebagai *agent* dan pihak LPD sebagai *principal* sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet. Adanya kredit macet menyebabkan diberikan sanksi dan aturan adat terhadap debitur yang sama sekali tidak mau berusaha mengembalikan kredit dan tidak memiliki iditikad baik untuk mengembalikan kredit. Sanksi yang diterapkan dari masing-masing LPD cukup berbeda dan ada juga LPD yang tidak menerapkan sanksi kepada debitur yang memiliki kredit macet, untuk itu perlu diketahui apakah ada perbedaan ROA dari LPD yang menerapkan sanksi dengan LPD yang tidak menerapkan sanksi. Roa digunakan sebagai ukuran karena rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan diukur dari nilai aktivitya, kekuatan untuk mengembalikan laba bersih juga ditentukan oleh penerapan

aturan yang tegas dalam lembaga keuangan seperti pengenaan sanksi dan aturan adat kepada debitur yang macet.

Selama ini terdapat adanya gap teori karena belum banyak yang menerapkan ekonomi kelembagaan di lembaga perkreditan desa Se-Kecamatan Tembuku. Selain itu, belum banyak yang mengkaji mengenai sanksi dan aturan adat terhadap kredit macet pada lembaga perkreditan desa Se-Kecamatan Tembuku menggunakan teori *principal-agent*. Sehingga penelitian ini berusaha mengkaji pemberian sanksi dan aturan adat terhadap debitur yang kreditnya macet menggunakan teori *principal-agent*.

Ilmu ekonomi memiliki banyak cabang ilmu, diantaranya ilmu ekonomi kelembagaan. Ilmu ekonomi kelembagaan secara umum dibagi menjadi yaitu ilmu ekonomi kelembagaan lama (*old institutional economics*) dan ilmu ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economics*). Menurut Yustika (2008) menyatakan Ilmu ekonomi kelembagaan lama (*old institutional economics*) berargumentasi bahwa kelembagaan merupakan faktor kunci dalam menjelaskan dan mempengaruhi perilaku ekonomi namun dengan sedikit pendekatan teoritis yang mumpuni, sedangkan ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economics*) mencoba memperkenalkan pentingnya peran kelembagaan, namun tetap berargumentasi bahwa pendekatan ini bisa disandingkan dengan kreangka neoklasik tetapi dibawah ekonomi kelembagaan baru beberapa asumsi tidak dipakai seperti nilai transaksi yang nol, rasionalitas yang lengkap serta informasi yang sempurna. Ekonomi kelembagaan baru memiliki banyak cabang. Banyaknya cabang ekonomi kelembagaan disebabkan karena ekonomi kelembagaan baru merupakan ilmu yang secara umum merupakan sebuah studi multidisiplin. Cabang pertama dari ekonomi kelembagaan baru adalah sejarah ekonomi baru, dan selanjutnya terdapat aliran pilihan konsumen, teori tindakan kolektif, ekonomi dan hukum serta ekonomi biaya transaksi yang terdiri dari teori modal sosial, teori hak kepemilikan dan ekonomi informasi (Yustika, 2008).

Berdasarkan uraian sebelumnya maka tujuan dari tulisan ini untuk mengidentifikasi penyebab kredit macet di LPD Desa Pekraman, mengidentifikasi dampak sanksi dan aturan adat yang dirasakan debitur yang kreditnya macet, dan mengidentifikasi perbedaan ROA (return of Aset) pada LPD yang menerapkan sanksi dan aturan adat dan yang tidak menerapkan sanksi dan aturan adat di LPD Desa Adat Se-Kecamatan Tembuku.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini diarahkan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk menangkap masalah yang ada dilapangan. Peneliti kualitatif merupakan penelitian yang berusaha menjangkau berbagai aspek dari dunia sosial termasuk atmosfer yang membentuk suatu objek amatan yang sulit ditangkap melalui pengukuran yang presisif atau diekspresikan dalam angka, dengan demikian, penelitian kualitatif lebih bersifat transendental, termasuk di dalamnya memiliki tujuan menghilangkan keyakinan palsu yang terbentuk pada sebuah objek kajian (Somantri, 2005). Sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, membandingkan dan menghitung angka dengan rumus releva, dalam analisis kuantitatif pada penelitian ini menggunakan alat uji Man - Whitney. Penelitian kualitatif memiliki beberapa macam jenis, antara lain biografi, fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, studi kasus. Menurut Afriani (2009) menyatakan terdapat 5 jenis penelitian, yaitu:

1. Biografi

Penelitian biografi adalah studi tentang individu dan pengalamannya yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip.

2. Fenomenologi

Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu.

3. *Grounded theory*

Walaupun suatu studi pendekatan menekankan arti dari suatu pengalaman untuk sejumlah individu, tujuan pendekatan *grounded theory* adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu.

4. Etnografi

Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari pola perilaku, kebiasaan, dan cara hidup.

5. Studi kasus

Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu.

Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan unit analisis yang berfokus pada persoalan penelitian sehingga tidak mengutamakan tempat. Dalam pengkajiannya, informan yang dibutuhkan adalah informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini Ketua pengawas LPD, Ketua LPD, bendesa adat dan debitur LPD untuk mengetahui masalah yang menyebabkan terjadinya kasus kredit macet di LPD Desa Adat Di Kecamatan Tembuku.

Teknik Pemilihan Informan

Penelitian ini mencoba menggunakan nonprobability sampling dengan metode purposive sampling. Non probability sampling adalah pengambilan/penarikan sampel dalam populasi berdasarkan pertimbangan pribadi (subyektif) atau tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap elemen atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (www.metode.penelitian.lecture.ub.ac.id). Dalam penelitian ini metode purposive adalah

taknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih satuan sampling atas dasar pertimbangan sekelompok pakar atau ahli di bidang ilmu yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini sampling akan diberlakukan pada informan yang berperan sebagai ketua badan pengawas, ketua LPD dan beberapa debitur debitur LPD.

Teknik Analisis Data

Analisis Non-parametrik

Untuk mengetahui perbedaan ROA LPD yang menerapkan sanksi adat dan tidak menerapkan sanksi adat, maka digunakan uji man whitney. Alasan digunakan ini karena dalam penelitian ini sampel diasumsikan tidak berpasangan yang terdiri atas LPD yang menerapkan sanksi adat dan yang tidak menerapkan sanksi adat, sehingga uji paling layak digunakan. Dalam melakukan pengujian dengan uji wilcoxon digunakan juga software SPSS 16.00. Uji Man Whitney memiliki rumus sebagai berikut.

$$\text{dimana : } Z = \frac{T - \mu_T}{\sigma_T}$$

$$T = S - \frac{n_1(n_1 + 1)}{2}$$

$$S = \sum_{i=1}^n R(X_i)$$

$$\mu_T = \frac{(n_1 n_2)}{2}$$

$$\sigma_T = \sqrt{mn_2(m + n_2 + 1)/12}$$

Hipotesis Statistik:

$H_0: \beta_i = 0$ artinya tidak ada perbedaan ROA LPD yang menerapkan sanksi adat dan yang tidak menerapkan sanksi adat

$H_i: \beta_i \neq 0$ artinya ada perbedaan ROA LPD yang menerapkan sanksi adat dan yang tidak menerapkan sanksi adat.

Kriteria Pengujian :

- H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $Z_{\text{hitung}} > Z_{\text{tabel}}$
- H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $Z_{\text{hitung}} \leq Z_{\text{tabel}}$

Selanjutnya H_1 akan diterima apabila nilai sig uji man-whitney lebih kecil dari nilai alpha 5 persen (0.05). Ini berarti terdapat perbedaan ROA di LPD yang menerapkan sanksi adat yang tidak menerapkan sanksi adat. Alpha 5 persen digunakan karena diasumsikan bahwa peneliti memiliki keyakinan tingkat kesalahan hanya maksimum 5 persen.

PEMBAHASAN

Penyebab Kredit Macet di LPD Desa Pekraman Se-Kecamatan Tembuku

Penelitian juga ingin menjelaskan apa penyebab kredit macet di LPD Desa Pekraman Se-Kecamatan Tembuku. Berdasarkan survey yang dilakukan dengan mewawancarai pengelola LPD di Se-Kecamatan Tembuku menunjukkan beberapa jenis penyebab kenapa terjadi macet di LPD Desa Pekraman Se-Kecamatan Tembuku. Faktor penyebab tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Sudah tidak memiliki sumber pendapatan
Berdasarkan wawancara, maka diketahui bahwa penyebab kredit macet adalah sudah tidak memiliki sumber pendapatan. Terdapat banyak penyebab apabila seseorang tidak memiliki sumber pendapatan antara lain karena kebangkrutan usaha ataupun tidak mendapatkan pekerjaan karena tidak ada order atau proyek. Sehingga umumnya kebanyakan hal ini dirasakan oleh debitur yang tidak memiliki pekerjaan tidak tetap.
2. Memiliki masalah karakter
Masalah utama dari kredit macet di tingkat LPD adalah karakter debitur yang memang tidak disiplin atau memang tidak mau membayar kreditnya.
3. Dampak ekonomi
Dampak ekonomi merupakan faktor yang menyebabkan seorang debitur di LPD tidak mampu membayar kreditnya sehingga menjadi macet. Dampak ekonomi yang pernah terjadi adalah kehilangan pekerjaan karena krisis ekonomi. Hal ini kerap terjadi, sehingga banyak debitur yang tidak memiliki pekerjaan

dan akhirnya tidak mampu membayar kreditnya.

4. Debitur meninggal dunia

Meninggal dunia adalah masalah yang kerap terjadi sehingga kreditnya menjadi macet. Sehingga hal ini perlu ditanggulangi dengan asuransi jiwa. Namun sampai saat ini, apabila debitur meninggal dunia, pihak keluarga yang lain umumnya yang melunasi karena ada rasa malu dan ada mitos di Bali mengenai seorang yang sudah mati tidak boleh membawa utangnya sampai mati.

Berdasarkan penelitian ini melalui wawancara dilapangan, kesalahan pemberian kredit akibat kurangnya informasi sehingga menyebabkan kredit macet sangat jarang terjadi di LPD Se-Kecamatan Tembuku. Sehingga model *adverse selection* karena informasi tidak jarang sekali terjadi, disini LPD sebagai *principle* dan debitur sebagai *agent* sangat sering berinteraksi, sehingga terjadi hubungan yang menghasilkan informasi sempurna mengenai kondisi pekerjaan dan pendapatan debitur saat debitur mengajukan.

Dampak Sanksi dan aturan adat yang Dirasakan Debitur yang Kreditnya Macet pada LPD Se-Kecamatan Tembuku

Penelitian ini juga membahas dampak dari dampak dari sanksi dan aturan adat terhadap debitur yang kreditnya macet pada LPD Se-Kecamatan Tembuku. Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh debitu. Danpak tersebut antara lain:

1. Timbul rasa malu karena diumumkan sebagai debitur macet dalam paruman desa

Rasa malu dampak yang sering muncul apabila sanksi dan aturan adat seperti pengumuman di dalam *paruman desa* apabila telat membayar atau kreditnya macet.

2. Timbul ketakutan tidak mendapatkan hak adat berupa penguburan di desa adat setempat karena sanksi *kasepekan*

Dampak yang lain yang paling ekstrim adalah tidak mendapatkan hak untuk menguburkan mayat apabila seseorang terkena sanksi kasepakang karena tidak mau membayar kredit sehingga kreditnya menjadi macet. Namun sanksi dan aturan adat seperti ini sangat jarang digunakan terkecuali debitur tersebut memang membandel dan sama sekali tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalahnya. Jikapun tidak mampu membayar kreditnya, apabila ada itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya maka *kasepekan* adalah cara terakhir yang digunakan dan sekarang ini cara seperti ini dianggap tidak manusiawi.

3. Pihak keluarga lain malu sehingga pihak keluarga yang lain melunasi kredit debitur, dan atas permohonan pihak keluarga lain agar selanjutnya debitur tidak diberikan kredit kembali apabila memohon kredit kembali

Berdasarkan wawancara dilapangan, dampak yang dirasakan bukan hanya oleh dirasakan oleh debitur saja, namun pihak keluarga lain yang masih satu pekarangan atau masih ada hubungan darah. Sehingga efek malu ini menyebabkan malahan pihak keluarga lain yang melunasi kredit dan biasa yang terjadi adalah pihak keluarga lain melarang pemberian kredit kepada keluarganya yang kreditnya macet.

4. Harta benda yang diambil alih untuk menutupi kreditnya

Dampak terakhir yang pernah terjadi seperti harta bendanya di ambil alih untuk dijual agar kreditnya ditutupi. Umumnya apabila jaman dahulu hal ini biasa terjadi, misalnya apabila debitur yang kreditnya macet memiliki harta seperti binatang pliharaan seperti sapi, babi dan lainnya di rumahnya, maka hal tersebut diambil untuk dijual agar kreditnya dapat ditutupi.

Berdasarkan penelitian di LPD Se-Kecamatan Tembuku sangat jarang terjadi model *moral hazard*, dimana debitur yang berusaha memaksimalkan keuntungan dengan berbagai cara dengan cara beresiko dapat diatasi dengan model pemberlakuan sanksi dan aturan adat yang tegas. Sehingga masalah seperti moral hazard bisa diatasi apabila desa adat tetap memiliki kekuatan hukum non-formal seperti saat ini, kendatipun kadang sanksi dan aturan adat bisa menyebabkan tekanan secara psikologi bagi yang terkena.

Uji Beda Rata-Rata untuk Menguji Perbedaan ROA LPD yang menerapkan Sanksi dan aturan adat dengan LPD yang Tidak Menerapkan Sanksi dan aturan adat

Berikut merupakan output man whitney untuk mengetahui perbedaan ROA LPD yang menerapkan sanksi dan aturan adat dengan LPD yang tidak menerapkan sanksi dan aturan adat. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui terdapat 21 LPD yang tidak menerapkan sanksi dan aturan adat dalam menyelesaikan kasus kredit yang akan macet dan sudah macet dan 12 LPD yang menerapkan sanksi dan aturan adat dalam menyelesaikan kasus kredit yang akan macet dan sudah macet. Selanjutnya berdasarkan perhitungan dengan metode man whitney diketahui bahwa nilai sig dari uji man- whitney adalah 0.007. Nilai 0.007 lebih kecil dari alpha 0.05 (5 Persen). Ini berarti hipotesis satu diterima artinya terdapat perbedaan antara ROD di LPD yang menerapkan sanksi dan aturan adat dengan yang tidak menerapkan sanksi dan aturan adat. Berikut merupakan hasil pengolahan menggunakan alat uji man whitney yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Uji Mann- Whitney

	ROA
Mann-Whitney U	54.000
Wilcoxon W	285.000
Z	-2.695
Asymp. Sig. (2-tailed)	.007
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.006 ^a

Sumber: Data diolah (2016)

Perbedaan ROA antara LPD yang menerapkan sanksi dan aturan adat dan yang merupakan salah satu indikasi bahwa dengan menerapkan sanksi dan aturan adat yang baik, maka keuntungan bagi LPD dapat dirasakan. Namun juga, sanksi dan aturan adat tidak serta merta dapat dijalankan di semua desa adat, hal ini karena budaya dan kebiasaan dari sebuah masyarakat dalam satu desa dengan desa yang lain adalah berbeda. Sehingga tidak mesti setiap LPD yang berhasil merupakan LPD yang selalu menerapkan sanksi dan aturan adat. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana dampak sanksi dan aturan adat dalam lembaga keuangan LPD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki 3 tujuan penelitian yang wajib dijawab. Untuk itu telah dilakukan studi lapangan sehingga menghasilkan berbagai macam fakta baru yang telah dijelaskan pada Bab IV. Untuk itu dapat diambil kesimpulan dari seluruh pembahasan tersebut. Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian ini.

1. Terdapat beberapa penyebab kredit macet di LPD Desa Se- Kecamatan Tembuku antara lain adalah sudah tidak memiliki sumber pendapatan, memiliki masalah karakter, dampak ekonomi, debitur meninggal dunia. Berdasarkan penelitian ini melalui wawancara dilapangan, kesalahan pemberian kredit akibat kurangnya informasi sehingga menyebabkan kredit macet sangat jarang terjadi di LPD Se-Kecamatan Tembuku. Sehingga model *adverse selection* karena informasi tidak jarang sekali terjadi, disini LPD sebagai *principle* dan debitur sebagai *agent* sangat sering berinteraksi, sehingga terjadi hubungan yang menghasilkan informasi sempurna mengenai kondisi pekerjaan dan pendapatan debitur saat debitur mengajukan.

2. Timbul rasa malu karena diumumkan sebagai debitur macet dalam *paruman* desa, timbul ketakutan tidak mendapatkan hak adat berupa penguburan di desa adat setempat karena sanksi *kasepekan*, pihak keluarga lain malu sehingga pihak keluarga yang lain melunasi kredit debitur, dan atas permohonan pihak keluarga lain agar selanjutnya debitur tidak diberikan kredit kembali apabila memohon kredit kembali, harta benda yang diambil alih untuk menutupi kreditnya. Berdasarkan penelitian pada LPD Se-Kecamatan Tembuku sangat jarang terjadi model *moral hazard*, dimana debitur yang berusaha memaksimalkan keuntungan dengan berbagai cara dengan cara beresiko dapat diatasi dengan model pemberlakuan sanksi dan aturan adat yang tegas. Sehingga masalah seperti *moral hazard* bisa diatasi apabila desa adat tetap memiliki kekuatan hukum non-formal seperti saat ini, kendatipun kadang sanksi dan aturan adat bisa menyebabkan tekanan secara psikologi bagi yang terkena.
3. Berdasarkan hasil analisa, diketahui bahwa terdapat perbedaan ROA antara LPD yang menerapkan sanksi dan aturan adat dengan yang tidak menerapkan sanksi dan aturan adat. Namun penerapan sanksi dan aturan yang tegas bukan satu-satunya kunci untuk memaksimalkan peran dan keuntungan LPD.
2. Untuk kedepannya sangat penting dilakukan pwenelitian lebih lanjut mengenai dampak sanksi dan aturan adat dalam penerapan di LPD melalui pendekatan yang berbeda sehingga menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam hal ini. Berikut merupakan saran-saran tersebut.

1. Perlu dibuatkan perda yang lebih formal guna melegalkan dan mengatur aturan serta sanksi adat, agar sanksi adat digunakan secara semena-mena karena kebijakan sebagian kecil orang sehingga tatanan tidak bertentangan dengan undang-undang RI.

REFERENSI

- Arsyad, Lincoln. 2005. "Institution Do really matter : Importantt Lessons From Village Credit Institution Of Bali". Vol.20, no2. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Arifin, Zaenal. 2004. "Solusi masalah agensi perusahaan publik di indonesia: pendekatan game-modeling dan pendekatan positif empiris". Jurnal Siasat Bisnis. Vol 9.
- Afriani, Iyan. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. www.penalaran-unm.org/index.php.
- Firdaus, M. Rachmat. 1994. Teori dan Analisa Kredit. Bandung : PT. Purna Sarana Lingga Utama.
- Furubotn, Eirik G and Richter Rudolf. 2001. Institutions and Economic Theory. USA. The University Of Michigan Press.
- Halim, Abdulah dan Abdulah Syukri. 2010. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Muhamad. 2010. Penyesuaian Masalah Agensi (Agency Problem) dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah. www.journal.Uii.ac.id/index.php/Unisia/article/view/143/107.
- Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2008 Tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa.
- Qurrata, Vika Anisa. 2010. "Analisis Persoalan Penguasaan Informasi Risk and Return pada Nasabah dalam Kerangka Principal-Agent": Skripsi. Malang : Universitas Brawijaya.
- Rachmawati, Imami Nur. 2010. Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara.
- Somatri, Gumilar Rusliwa. 2005."Memahami Metode Kualitatif". Makara, Sosio Humaniora. Vol.2 No 2.
- Tjukria, P. Tawaf. 1999. Audit Intern Bank Suatu Penelahan Serta Petunjuk Pelaknsanaannya. Buku 1. Cetakan Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
- Yustika, Ahmad Erani. 2008. Ekonomi Kelembagaan. Malang. Bayumedia Publising
- Web:**
www.bankindonesia.go.id/20/08/2010.
www.metodepenelitian.lecture.ub.ac.id/files/2010/05/pert6-sample.pdf.